



Pid.I.A.11

PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SRI AYU UTAMI, S.Sos.,M.Tp.;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 September 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Batam, Kelurahan Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. TAUFIK.D.UMAR.,S.H Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jln Pulau Sabang No.152 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POSO, Cq KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI POSO An ANDI SUHARTO, SH., beralamat di Jl. Pulau Kalimantan No. 13 Poso Kota 94611 Poso Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dalam register Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso tanggal 5 September 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum” (legal-breakthrough)* atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015,;
6. Putusan pengadilan negeri Jakarta selatan, tanggal 16 february 2015, praperadilan yang diajukan oleh KOMJEN Budi Gunawa,;
7. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - *[dst]*
 - *[dst]*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

2. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Mahkamah Konstitusi (MK) beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
4. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”;
5. Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Kepala satuan pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja kabupaten poso dalam masalah pengelolaan anggaran di satuan yang pemohon pimpin untuk tahun anggaran 2017;
7. Bahwa Panggilan Berdasar pada Surat Panggilan untuk Dua kali sebagai Saksi dan yang ketiga kali Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon hanya menerima surat tembusan nomor :b-571/p.2.13/fd.2/07/2019 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan atas pengelolaan keuangan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten poso tahun anggaran 2017 yang di duga dilakuakn oleh Pemohon SRI AYU UTAMI.,S.Sos.,M.TP (Kepala satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam kebakaran kabupaten poso);
9. Bahwa pemohon berkeberatan dikarenakan Tidak ada Surat Penetapan Sebagai Tersangka langsung pada Surat Panggilan Sebagai Tersangka, Padahal dalam Pengertian Penyidikan sebagai mana yang dimkasud dalam Pasal 1 Butir Ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di jelaskan ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”***;
10. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Butir ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jelas menerangkan bahwa Penyidikan adalah proses membuat terang suatu tindak pidana belum bias langsung menetapkan tersangka;
11. Bahwa termohon tidak pernah membuktikan pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi pemohon langsung ditetapkan sebagai gtersangka oleh termohon, sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon;
12. Bahwa pada saat pemeriksaan permintaan keterangan oleh termohon terhadap pemohon , termohon tidak pernah menguraikan jumlah kerugian Negara yang diduga dikorupsi oleh pemohon, sedangkan dalam penanganan perkara pidana khusus (korupsi) terlebih dahulu harus ada nilai kerugian negara yang dihitung oleh auditor pemerintah yang sudah tersertifikasi yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia, karena Badan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemaksa keuangan memiliki kewenangan Konstitusional dalam menghitung nilai kerugian negara, ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Untuk itu berdasarkan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) nomor 21 /PUU.XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan” bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP Disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku azas Res Judicata (putusan hakim harus dianggap benar) serta putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon dalam hal ini Kejaksaan negeri Poso Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan negeri Poso. An Andi SUHARTO.SH;

13. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

- Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penyidikan umum nomor: Print-01/R.2.13/Fd.1/05/2019 tanggal 24 mei 2019 dan surat perintah penyidikan khusus Nomor; Print.01.a/R.2.13/Fd.1/07/2019 Tanggal 22 juli 2019 dan berita harian POS PALU Edisi Juli 2019.anggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP-30/R.2/13/Fg.1/04/2019 Tertanggal 1 April 2019;
- Bahwa Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan;



- Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
- Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon oleh termohon dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;



1. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN.

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan surat perintah penyidikan umum nomor: Print-01/R.2.13/Fd.1/05/2019 tanggal 24 mei 2019 dan surat perintah penyidikan khusus Nomor; Print.01.a/R.2.13/Fd.1/07/2019 Tanggal 22 juli 2019 dan berita harian POS PALU Edisi Juli 2019.anggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP-30/R.2/13/Fg.1/04/2019 Tertanggal 1 April 2019. Kemudian sebelumnya telah terdapat dua kali pemeriksaan terhadap pemohon yang pada saat pemeriksaan pemohon menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sesuai dengan bukti dan fakta yang terjadi dilapangan, bahkan termohon sudah menyita dan membawa semua dokumen-dokumen SPJ yang ada dikantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten poso;
- Bahwa penetapan tersangka hanya melalui surat perintah penyidikan umum nomor: Print-01/R.2.13/Fd.1/05/2019 tanggal 24 mei 2019 dan surat perintah penyidikan khusus Nomor; Print.01.a/R.2.13/Fd.1/07/2019 Tanggal 22 juli 2019 dan berita harian POS PALU Edisi Juli 2019.anggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP-30/R.2/13/Fg.1/04/2019 Tertanggal 1 April 2019, tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan penyidik (termohon) dimana berkas perkara telah dinyatakan lengkap akan tetapi masih dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, kalau ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan, bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP;
- Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan lengkap. Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;



Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan lengkap akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum;

2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri pemohon sangatlah tidak berdasar dan prematur karena tidak bisa dibuktikan dalam proses penyelidikan awal;
2. Bahwa Pihak Penyidik Kejaksaan negeri Poso dalam hal ini Kasi Pidsus Bapak ANDI SUHARTO.,S.H menyita barang bukti dokumen SPJ satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten poso sangalah merugikan pemohon, karena banyak masalah administrasi yang tidak bisa diselesaikan Pemohon dalam hal TPPGR yang telah ditetapkan oleh sidang di Inspektorat Kabupaten Poso;
3. Bahwa pemberhentian SPP yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, karena pembayaran SPP bukan tindak pidana melainkan mnejalankan putusan TPPGR inspektorat yang telah disepakati melalui penandatanganan SKPM yang ditanda tangani oleh pemohon;
4. Bahwa Tujuan pengungkapkkan dugaan kasus korupsi adalah pengembalian uang Negara bukan hanya menghabiskan bahkan merugikan keunagan Negara oleh aparat penegak hukum itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Kasi pidsus Kejaksaan negeri poso pada perkara ini;
5. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Pengadaan Perahu/penanagkap ikan untuk kelompok nelayan pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten poso tahun anggaran 2016;

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum pemanggilan atau penetapan tersangka pada diri pemohon;;

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;***

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IB Poso yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Klas IB Poso yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Klas IB Poso yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Klas IB Poso yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula kuasanya yaitu 1. Eko Nugroho, SH. MH., 2. Andi Muh. Riko Ashari, SH., dan 3. Soedharmanto, SH., berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang Praperadilan Nomo : PRINT-500/P.2.13/Fd.2/09/2019 Tertanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak / membantah semua pendapat, dalil, alasan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan Praperadilannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;
- Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil dari Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Status Sri Ayu Utami, S. Sos. MTP sebagai Tersangka oleh Termohon;
- Bahwa permohonan pemohon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Perintah Penyidikan terhadap pemohon;
- d. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon salah alamat mengingat permohonan Pemohon ditujukan secara personal kepada Farid Gunawan, S.H.,M.H. dan Andi Suharto, S.H. yang merupakan pejabat pada Kejaksaan Negeri Poso sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditujukan kepada jabatan pada Kejaksaan Negeri Poso bukan terhadap pejabatnya secara personal;
2. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga permohonan ini salah alamat dan harusnya ditolak;
Berdasar segala uraian hukum diatas, sudah sewajarnya apabila permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan perkara *a quo* Termohon mengingatkan tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 18 PK/PID/2009 telah menyatakan “ *semestinya yang dijadikan pertimbangan Hukum dalam Putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian* ”

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan”;

Dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menegaskan kembali sebagaimana termuat dalam ketentuan:

Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara;

Pasal 2 ayat (4) :

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil;

Selanjutnya Termohon akan menanggapi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon yang masih memiliki relevansi dengan objek praperadilan yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa objek permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana perihal Surat Permohonan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2019/PN.Pso tanggal 6 September 2019, pada intinya yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada objek permohonan adalah tentang Surat Penetapan Tersangka yang tidak diberikan/disampaikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Poso kepada Pemohon dan hanya memperoleh Surat Tembusan Nomor : 571/P.2.13/ Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Poso (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP/Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Poso TA 2017);

Terhadap alasan tersebut Termohon memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut:

Bahwa secara fisik administratif Termohon menerbitkan/mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP, yang ditindak lanjuti oleh terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tujuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/ Penyelewengan atas Pengelolaan Keuangan



pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso Tahun Anggaran 2017;

Bahwa adapun Tidak diberikannya oleh Termohon terkait Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP kepada Pemohon (**Bukti T-1**), alasan hukumnya sudah terlihat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang didalamnya secara terang menerangkan bahwa terduga pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyelewengan atas Pengelolaan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso Tahun Anggaran 2017 adalah Pemohon yaitu Sri Ayu Utami, S. Sos. MTP, adapun tanda penerimaan SPDP oleh Pemohon yaitu Hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, jadi sangatlah mengada-ada apabila Pemohon mengetahui dirinya sebagai Tersangka hanya melalui media Koran sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya pemberitahuan dari Termohon kepada Pemohon perihal penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka mengakibatkan Penyidikan tidak sah dan harus dibatalkan adalah suatu hal yang mengada-ada, hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban bagi Penyidik dalam hal ini Termohon untuk memberitahukan perihal Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon sehingga Termohon hanya memberitahukan kepada Pemohon perihal adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 , yang masih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana termuat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang berbunyi Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ *Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum* ” tidak dimaknai “ *penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, melaporkan, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah*



dikeluarkannya surat perintah penyidikan”, yakni dimana Termohon sudah memberitahukan kepada Terlapor/Tersangka dalam hal ini adalah Pemohon perihal adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana SPDP tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan adanya penetapan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai Pemeriksaan Calon Tersangka, tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga Tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Calon Tersangka merupakan Tindakan tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri pemohon (*vide halaman 8 paragraf pertama permohonan praperadilan*), akan tetapi terdapat 2 kali pemeriksaan terhadap pemohon dan semuanya dijawab oleh Pemohon atas pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik (*vide halaman 10 paragraf pertama permohonan praperadilan*);

Bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya, sehingga dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Penetapan sebagai Tersangka terhadap pemohon oleh Termohon, dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum dan harus dibatalkan (*vide halaman 9 paragraf terakhir permohonan praperadilan*);

Terhadap alasan tersebut Termohon memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil tidak terperiksanya Pemohon sebagai Calon Tersangka oleh Termohon serta terdapat 2 kali pemeriksaan terhadap pemohon dan semuanya dijawab oleh Pemohon atas pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik (Termohon), hal ini sudah sangat terlihat jelas bahwa pemahaman Pemohon terkait pemeriksaan dalam tahap Penyidikan masih sangat minim, bahwa dalam KUHAP tidak megenal istilah calon tersangka, namun apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 maka mengenai hal ini Termohon katakan bahwa yang dimaksud pemeriksaan calon tersangka adalah pemeriksaan seseorang sebagai saksi sebelum ditetapkan dirinya sebagai tersangka, hal ini juga oleh Termohon sudah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon pada saat masih berstatus sebagai saksi yaitu Berita Acara



Pemeriksaan Saksi tertanggal 8 Juli 2019 An. Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP serta Tanda Terima Surat Panggilan Saksi (**Bukti T-2**) adapun Terkait Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sampai saat ini oleh Termohon belum dilakukan Pemeriksaan, mengingat Surat Panggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka (P-11 dan P-9) untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebagaimana surat bantuan panggilan yang ditujukan kepada atasan pemohon yaitu Bupati Poso yang diterima oleh Sdr. Nining P. (Staf Sekretariat Bupati Poso) pada hari Senin tanggal 2 September 2019, kemudian tidak dihadiri oleh Tersangka sehingga dalam hal Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka benar adanya oleh karena ketidakhadiran Pemohon itu sendiri, selanjutnya dilakukan Pemanggilan Tersangka Ke-2 untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dan telah diberitahukan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 yang diterima oleh Sdr. Asni Abukai (orang yang tinggal serumah dengan Pemohon) dan tanda Terima (**Bukti T-3**), namun panggilan tsb tidak dipenuhi juga oleh Pemohon;

Bahwa dalam penanganan perkara *a quo* oleh Termohon diawali dengan Tahapan Penyelidikan yaitu dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : 06/R.2.13/FI.01/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 (**Bukti T-4**), dan hal ini terlihat jelas yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Umum) yaitu Nomor : 01/R.2.13/Fd1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 (**Bukti T-5**). Sehingga apabila diperhatikan bahwa Penyelidikan sebagaimana Pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini sehingga secara gramatikal penyelidikan menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sehingga Penyidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menemukan Pelaku dari



tindak pidana. Dengan demikian sangatlah tepat dan prosedural tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

- c. Bahwa Penetapan Tersangka, merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik, dimana berkas perkara telah dinyatakan lengkap, akan tetapi masih melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, sehingga sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian Penyidikan itu sendiri, (*vide halaman 10 paragraf kedua permohonan praperadilan*) dan sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHPA Penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum, sehingga Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan (*vide halaman 10 paragraf kedua dan ketiga permohonan praperadilan*);

Terhadap alasan tersebut Termohon memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut :

Bahwa adapun pemahaman Pemohon dalam hal ini sebagaimana terurai diatas, terlihat sangat tidak memahami secara jelas tahapan perkembangan penanganan perkara oleh Termohon dimana tahap penanganan perkara saat ini masih berada pada tahap penyidikan dan sama sekali belum mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Tahap I). Dalam hal ini Termohon juga Secara fisik administratif tidak pernah satu kalipun mengeluarkan/ menerbitkan administrasi perkara terkait lengkap atau tidaknya berkas perkara an. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP. mengingat hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penuntut Umum. Oleh Karena itu pemahaman pemohon terkait telah diserahkannya tanggung jawab atas Tersangka dan Barang bukti oleh Termohon kepada Penuntut Umum tidaklah benar, sehingga hal dimaksud menunjukkan pemahaman Pemohon yang sangat keliru dan determenistik. Surat Nomor : B-571/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal SPDP An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Surat Nomor : B-572/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal SPDP An. Tersangka Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP Kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso dan tanda terima (**Bukti T-6**);



d. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon tidak mendasar dan premature karena tidak bisa dibuktikan dalam proses penyelidikan awal serta tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum pemanggilan atau penetapan Tersangka pada diri pemohon (*vide halaman 11 permohonan praperadilan*);

Terhadap alasan tersebut Termohon memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil tidak dilakukannya Tahap/Proses Penyelidikan menurut Termohon, kembali oleh Termohon menganggap hal tsb sangatlah keliru dan tidak mendasar, hal ini Termohon dapat uraikan bahwa dalam Tahap/Proses Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : 06/R.2.13/FI.01/012019 tanggal 08 Januari 2019 sebagaimana Bukti T-4 dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengambilan Berita Acara Permintaan Keterangan kepada 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Panggilan (**Bukti T-7**) yang dianggap mengetahui dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi serta mengumpulkan surat/dokumen terkait untuk menentukan dapat atau tidaknya penanganan perkara dimaksud ditingkatkan ketahap selanjutnya yaitu Tahap/Proses Penyidikan. Sehingga dengan adanya tahap/proses tsb Termohon berkesimpulan bahwa dalam Tahap/Proses Penyelidikan terdapat dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01/R.2.13/Fd1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana Bukti T-5;

Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014, Termohon dapat uraikan secara umum, bahwa adapun alat bukti yang dimiliki Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* yaitu :

Bahwa dari hasil Penyidikan, Termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi : sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yaitu BA Pemeriksaan Saksi dan Surat Panggilan (**Bukti T-8**);
2. Keterangan Ahli : sebanyak 1 (satu) orang, yaitu BA Pemeriksaan Ahli dan Surat Panggilan (**Bukti T-9**);
3. Surat : Surat Pemerintah Kab. Poso Inspektorat Laporan Audit Khusus (LHA) atas Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kab. Poso Nomor : N.700/0199/RHS/INSPEKTORAT /2017 tanggal 23 Desember 2017 (**Bukti T-10**);

Serta adanya Barang Bukti Surat/Dokumen : sebanyak 57 (lima puluh tujuh) berkas, diantaranya yaitu :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah / DPA SKPD TA 2017 Satuan Satpol PP dan Damkar Kab. Poso.
2. Surat Perjanjian;
3. Daftar Penerimaan Uang Kontrak dan Daftar Penerimaan Uang Makan dan Minum Harian Pegawai;
4. Bukti Setoran dan Rekening Koran;
5. Kwitansi Peminjaman / Pelunasan;

Serta Surat Perintah Penyitaan, BA Penyitaan dan Tanda Terima Penerimaan, dan Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan.

(**Bukti T-11**);;

Maka berdasarkan hal tersebut Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 An. Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP;

Bahwa sebagai konsekuensi administrasi yustisial dari adanya Penetapan Tersangka terhadap pemohon dalam perkara *a quo*, maka Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah menyebutkan nama Tersangka An. Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP yang disampaikan kepada Tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pimpinan Termohon secara berjenjang;

Sekali lagi Termohon sampaikan Alasan atau dalil-dalil selebihnya tidaklah secara khusus Termohonanggapi / menjawabnya karena dipandang tidak relevan dengan ruang lingkup Praperadilan, dan oleh karena itu Termohon secara tegas menyatakan menolak;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas bersama ini Termohon meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 An. Sri Ayu Utami, S. Sos, MTP adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : Print-01/R.2.13/Fd.1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Gambaran Umum kebijakan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat lain, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pemerintah kabupaten Poso Tim Penyelesaian Kerugian Daerah tertanggal Poso, 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak No.700/ /TP-TGR/2017 tanggal Poso, 05-1-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Setoran Polisi Pamong Praja, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pemerintah Kabupaten Poso Surat Tanda Setoran (STS), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pemerintah Kabupaten Poso Badan keuangan Dan Aset Daerah tertanggal Poso, 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASNI ABUKAI, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon Sri Ayu Utami diperiksa oleh Kejaksaan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi juga pernah diperiksa oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setahu saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah saksi baru pemohon;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak 2 (dua) kali, baru Pemohon diperiksa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diperiksa oleh kejaksaan sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa pertama kali Pemohon dipanggil sebagai saksi, dan sekarang ini sudah menjadi tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon jadi tersangka dari teman saksi yang mengatakan sudah baca koran ada ditulis Sri Ayu Utami sebagai tersangka;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan untuk Pemohon dari Kejaksaan Negeri Poso yang diantar oleh Pak Sultan dan saksi menandatangani tanda terima surat tersebut;
- Bahwa panggilan untuk saksi yang pertama untuk penyelidikan dan kedua penyidikan;

2. Saksi SITI HALIMAH H.I.M, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kejaksaan dalam rangka adanya temuan Inspektorat terhadap temuan dana belanja fiktif;
- Bahwa saksi dipanggil kejaksaan sebanyak 2 (dua) kali, namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon yaitu Sri Ayu Utami juga dipanggil oleh Kejaksaan, dan saksi dulu dipanggil baru Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dipanggil ke Kejaksaan dalam

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status apa;

- Bahwa sekarang ini saksi mengetahui kalau Pemohon telah berstatus sebagai tersangka dari cerita teman-teman di kantor;
- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan dalam tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi sebagai kasubag dan badan verifikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata permulaan ada semacam yang digunakan dari Penyidik keyakinan sehubungan dengan bukti awal;
- Bahwa bukti awal itu dapat dinyatakan cukup apabila ada minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa bukti didapat dari adanya surat yang harus sampai pada dokumen dari dalam dokumen itu tercatat kepastian seseorang;
- Bahwa dari 5 (lima) bukti ada 1(satu) bukti petunjuk dapat digunakan untuk dapat menemukan indikasi pelanggaran itu;
- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai seorang calon tersangka ketika ditemukan indikasi penemuan 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa sebelum peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau Daerah itu dipergunakan secara internal dulu, maka itu dibentuk secara resmi tim untuk memanggil kepada Kepala Dinas atau Kasubag, Bendahara yang bermasalah barulah dijatuhkan sanksi apabila perbuatannya salah;
- Bahwa dalam KUHAP alat bukti yang digali oleh penyidik yaitu saksi, surat dan keterangan ahli;
- Bahwa temuan Inspektorat adalah termasuk dalam kerugian negara tetapi kalau belum habis 90 hari sudah diganti maka tidak ada lagi kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan pasal 1 KUHAP butir 2 masalah terangnya masalah kepastian itu harus berbentuk surat, dan harus dihitung secara konkrit berapa kerugian negara ditentukan kepastian dalam dokumen baru orang dapat ditentukan menjadi tersangka itu adalah asas umum;
- Bahwa apabila terjadi kerugian negara sudah ada substitusi yang menghitung sudah terpenuhi boleh dijadikan tersangka;
- Bahwa kalau kerugian negara kalau sudah dibayar sebelum habis waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari maka tidak perlu diproses lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penetapan tersangka nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 an. tersangka Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Tanda Terima surat panggilan an. Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat panggilan tersangka an. Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat perintah Penyelidikan kepala kejaksaan Negeri Poso Nomor : 06/R.2.13/F1.01/012019 tanggal 08 Januari 2019, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat perintah Penyidikan Umum yaitu Nomor :01/R.2.13/Fd1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan atas pengelolaan Keuangan pada satuan Polisi Pemong Praja dan pemadam kebakaran Kab.Poso tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh tersangka Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan saksi, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Ahli an. Hasrul , SE, MM, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat pemerintah Kab. Poso Inspektorat Laporan Audit Khusus (LHA) atas pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso Nomor : N.700/0199/RHS/INSPEKTORAT/2017 tanggal 23 Desember 2017, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Barang Bukti (sample 5 surat), diberi tanda bukti T.11;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YESKY VERLANGGA WOHON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah kasus tersangka Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari surat penetapan tersangka tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa sebelum ditetapkan Tersangka Pemohon pernah diperiksa, dan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka terlebih dahulu telah diperiksa saksi sebanyak 33 orang dan 1 orang ahli;
- Bahwa saksi juga memeriksa saksi berdasarkan surat perintah penyidikan dari kepala Kejaksaan Negeri Poso tanggal 24 Mei 2019, dan kebetulan juga saksi sebagai salah satu Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Poso;
- Bahwa dengan adanya penyerahan laporan hasil Audit khusus dari inspektorat kabupaten Poso tanggal 23 Desember 2017 terkait atas dugaan penyimpangan atas pengelolaan keuangan pada satuan Polisi Pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten Poso tahun 2017 sehingga Pemohon diperiksa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak 2 Kali;
- Bahwa yang menjadi bukti sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan adanya bukti surat. Saksi dan ahli dari ispektorat;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ditemukan adanya tindakan pidana maka ditingkatkan menjadi Penyidikan;
- Bahwa setelah Pemohon ditetapkan tersangka pada tanggal 22 Juli 2019 No.571/P.2.13/Fd.2/07/2019 saksi mengirim laporan kepada ketua KPK dan pada tanggal 22 Juli 2019 No.572 P.2.13/Fd.2/07/2019 mengirim surat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Poso;
- Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Kejaksaan pernah memanggil Pemohon sebanyak 3 (tiga) panggilan pertama untuk pemeriksaan pada tanggal 5 September 2019, diterima tanggal 2 September 2019, kedua untuk pemeriksaan tanggal 12 September 2019 diterima tanggal 09 September 2019, dan ketiga untuk pemeriksaan pada tanggal 16 September 2019 diterima tanggal 12 September 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah diperiksa 1 (satu) kali untuk menjadi saksi;

2.Saksi SULTAN H. TUNA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyerahkan surat kepada Pemohon Sri Ayu Utami, S.Sos, MTP 2 (dua) kali;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon diperiksa menjadi saksi surat panggilan diantar lewat Pemda Poso tetapi setelah menjadi tersangka saksi juga pernah mengantar surat panggilan langsung kepada Pemohon dan tembusannya surat panggilan diantar ke kantor Pemda Poso selaku atasan langsungnya;
- Bahwa surat panggilan dilaksanakan langsung oleh staf administrasi;
- Bahwa surat yang diantar harus ada tanda terima dditandatan pengantar tidak wajib menandatangani asal sudah sampai ditujuan surat;
- Bahwa setelah Pemohon ditetapkan tersangka saksi pernah 3 (tiga) kali melakukan panggilan tetapi ia tidak pernah hadir yaitu pertama untuk pemeriksaan pada tanggal 5 September 2019, diterima tanggal 2 September 2019, kedua untuk pemeriksaan tanggal 12 September 2019 diterima tanggal 09 September 2019, dan ketiga untuk pemeriksaan pada tanggal 16 September 2019 diterima tanggal 12 September 2019 dan yang menerima adalah ibu Asni karena menurut ibu Asni, Pemohon tidak ada karena ia ke Palu dan yang menerima pada waktu itu adalah ibu Asni karena mereka satu rumah;
- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa sebagai saksi yang periksa adalah Termohon atas nama Andi Suharto, SH.;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 19 Septeber 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menganjukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya pemohon salah alamat mengingat permohonan pemohon ditujukan secara personal kepada Farid Gunawan S.H., M.H., dan Andi Suharto, S.H., yang merupakan pejabat pada Kejaksaan Negeri Poso sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditujukan kepada jabatan pada Kejaksaan Negeri Poso bukan terhadap pejabatnya secara personal;
2. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga permohonan ini salah alamat dan harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum eksepsi dapat diartikan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk:

- a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan/permohonan, yaitu gugatan/permohonan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan/permohonan tidak sah;
- b. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 diatas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah hakim praperadilan mencermati permohonan pemohon didalam permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Poso Cq Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan negeri Poso An : Farid Gunawan, S.H., M.H., dan Andi Suharto, S.H., menurut hemat hakim praperadilan bahwa hal demikian telah tepat dimana yang dimohonkan oleh pemohon pertama ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Poso yaitu Farid Gunawan, SH, MH, Cq. Kepala Seksi Pidana Hkusus Kejaksaan Negeri Poso yaitu Andi Suharto, SH.;

Bahwa adapun munculnya nama Farid Gunawan, SH, MH., dan Andi Suharto, SH., dalam permohonan pemohon adalah karena yang bersangkutan merupaka pejabat pada Kejaksaan Negeri Poso yaitu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Poso dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Poso yang tidak terlepas dari jabatannya atau dengan kata lain antara nama seseorang oleh karena jabatannya tidak dapat dipisahkan dimana jabatan tersebut melakat pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada yang keliru dan salah dalam permohonan pemohon dalam menempatkan tanggung jawab sesorang selaku pribadi yang memangguku jabatan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, hal ini berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, adalah benar apabila diartikan sebagai yang memeriksa dan mengadili perkara pokoknya atau yang mengadili perkara tindak pidannya;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara a quo adalah tentang Praperadilan sebelum pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa apabila mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon telah nyata bahwa tempus dan locul deliktik perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon adalah dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Poso, sehingga secara legal formal Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara praperadilan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas dengan demikian maka eksepsi angka 2 termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-.6 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 adalaah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi serta yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak ;

Bahwa dengan demikian maka tugas praperadilan untuk menegakkan hukum secara formil terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum sesuai dengan tugas-tugas dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan pengertian tentang Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian muncul pertanyaan “kapan seseorang dapat dinyatakan tersangka berdasarkan bukti permulaan?”;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan khususnya bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan seseorang jadi tersangka;

Bahwa bukti permulaan terdapat dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP bahwa “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14, dimana Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, bukti permulaan dalam Pasal 17 KUHAP adalah adalah pengertian bukti permulaan yang cukup untuk menduga suatu tindak pidana dan seseorang itu pelakunya;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 yang mengadili dalam kaitan pasal 83 ayat (2) KUHAP dalam salah satu point amar putusannya menyatakan bahwa “bukti permulaan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (LN RI No. 76, Tambahan LN RI No. 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Bahwa selain itu pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 oleh MK telah memperluas rana objek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, bahwa MK telah menambah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan frasa minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi bahwa “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah perbuatan yang telah memenuhi syarat formal sebagai tindakan yang berdasar atas hukum atau merupakan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum in casu Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menyimpulkan penetapan tersangka adalah hasil dari rangkain tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sumber dan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam praperadilan ini bertitik tolak dengan adanya penetapan tersangka atas pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidik Umum Nomor : Print-01/R.2.13/Fd.1/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : Print-01.a/R.2.13/07/2019 Tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang ada hubungan erat dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan dengan permohonan praperadilan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada permohonan pemohon dengan fakta-fakta yang telah didapatkan dipersidangan kalau ternyata Pemohon praperadilan ditetapkan oleh Termohon sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli 2019 (Bukti T-1) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan/peyelewengan atas pengelolaan keuangan pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa adapun yang melatar belakangi ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka merupakan serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Poso berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : 06/R.2.13/F1.01/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 (Bukti T-4) tentang Surat Perintah Penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/ penyelewengan atas Pengelolaan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso Tahun anggaran 2017 yang kemudian ditingkatkan kepada tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/R.2.13/Fd.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa dalam rangkain dari tahap penyelidikan sampai pada tahap penyidikan pihak Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti berupa bukti surat adanya Laporan Audit Khusus atas Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Poso dengan Nomor : N.700/0199/RHS/Inspektorat/2017 tertanggal 23 Desember 2017 (Bukti T-10);

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.11 beserta lampirannya berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 atas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama Sri Ayu Utami, S.Sos, M.TP., jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh Termohon dalam tindakannya sebagai penyidik terlebih dahul meminta keterangan kepada pihak-pihak sebagaimana dalam Bukti T-7 antara lain masing-masing atas nama Donald Bite, Marfianto Pokalose, Triesye Meinaryatie, Askar Rabianto, Aror Baturu, Yeremia Mouto, Roy Hilman Oluwu, Onald JKT, Benny Todolo, Muhajir Bakari, Asni

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abukai, Alimin Mahmud, Siti Halima, Iswadi, Rahayu Hamsa, Asmin Mardiana, Dedi Afandi, Amsal Mosude, Masita, Deice Almike Ule, Eltes E Wotulo, Irwan Ali, Jesli Nganyantina, Rahmat Soleman, Nurlaila Ama, dan Ferdinando Macpal yang masing-masing dimintai keterangannya dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019;

Bahwa setelah penyidik mendapat keterangan maka Termohon meningkatkan status dari penyelidikan ketahap penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi sebanyak 37 orang termasuk Pemohon diperiksa sebagai saksi pada tanggal 8 Juni 2019 (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memeriksa ahli sebanyak 1 (satu) orang atas nama Hasrul, SE, MM., pada tanggal 12 Juli 2019 PNS pada Kantor Inspektorat Kabupaten Poso selaku auditor;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terurai diatas dan setelah Pengadilan meneliti bukti-bukti surat tersebut dapat disimpulkan kalau bukti tersebut merupakan kumpulan dokumen terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran yang dipersangkakan terhadap Pemohon serta penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan bukti-bukti surat Pemohon telah menyentuh pada pembuktian pokok perkaranya sehingga hakim praperadilan tidak berkompeten untuk menilai lebih jauh terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Asni Abukai, S.Sos., yang menerangkan kalau saksi pernah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan keterangan, dan setelah saksi dimintai keterangan kemudian saksi mengetahui pula Pemohon dimintai keterangan oleh Termohon sebanyak 1 (satu) kali sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa saksi Siti Halimah H.I.M telah dimintai keterangannya oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi juga mengetahui kalau Pemohon diperiksa oleh Termohon sebanyak 1 (satu) kali setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Yesky Verlangga Wohon menerangkan kalau mengetahui Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 22 Juli 2019 dan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka Pemohon pernah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ahli DR. Abdul Muthalib Rimi, SH. MH., menegaskan untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai tersangka harus ditemukan indikasi penemuan 2 (dua) alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan atas alat bukti yang cukup yang dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan apabil memperhatikan rangkai tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menurut hemat Pengadilan telah tepat, dimana telah adanya bukti surat berupa laporan audit khusus Inspektorat kabupaten Poso dan telah diperiksannya saksi-saksi dengan berpedoman pada tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP dari penyelidikan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa begitupun terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka dimana terlebih dahulu pemohon telah dimintai keterangan sebagai calon tersangka atau saksi pada tanggal 8 Juli 2019 kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-015/P.2.13/Fd.2/07/2019 adalah sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas kalau Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan atas pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 dengan dilandasi atas 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga pengadilan berpendapat bahwa penetapan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon tersebut diatas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 oleh Deni Lipu, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Poso dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lousje H. Kumowal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lousje H. Kumowal, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)